



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean local governance) serta akuntabel dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019.

Pasal I

beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak	1	Indeks Pendidikan	Angka	Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf pada usia 15 tahun ke atas, Rata- Rata Lama Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Putus Sekolah.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
				2	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.	Dinas Kesehatan
				3	Pendapatan Perkapita	Persen	Pendapatan per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara/daerah pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	Prosentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	4	Prosentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	Persen	Partisipasi adalah Peran serta orang/kelompok dan orang dalam kegiatan seni budaya Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam pagelaran seni budaya. Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Partisipasi Tahun N}}{\text{Jumlah Target Partisipasi Tahun N}} \times 100\%$ Apresiasi adalah jumlah kunjungan masyarakat dalam kegiatan seni budaya Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pontianak Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan Kebudayaan Kota Pontianak Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Apresiasi Tahun N}}{\text{Jumlah target Tahun N}} \times 100\%$	

Misi 2 : Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Tingkat Akuntabilitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak adalah hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Inspektorat
				6. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini OBK	Opini BPK merupakan Pendapat dari atau pernyataan Profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jenis Opini BPK meliputi : 1. Wajar tanpa pengecualian 2. Wajar dengan Pengecualian, 3. Tidak Wajar, 4. Tidak Menyatakan Pendapat	Badan Keuangan Daerah/ Inspektorat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
				7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah hasil survey yang berkategori baik}}{\text{Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survey IKM}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Permukiman serta sanitasi perkotaan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Terwujudnya infrastuktur sanitasi dan air bersih	8. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan Kota Pontianak}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				9. Prosentase Rumah Tangga bersanitasi		Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak}} \times 100\%$	

Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5		6	7	8
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang nyaman dan layak huni	Prosentase Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara (ambient)	Terwujudnya permukiman layak huni	10.	Prosentase Tingkat Kualitas Udara Perkotaan Memenuhi Baku Mutu Udara (ambient)	Persen	Penurunan kualitas udara berbanding lurus dengan prosentase kualitas udara yang hidup hirup Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Prosentase Kualitas Udara Layak Hirup} = \Sigma \text{ hari dengan kualitas baik sedang dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{ hari dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
				11.	Ruang Terbuka Hijau	Persen	Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau yang baik (ha)}}{\text{Luas ruang terbuka hijau (ha)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				12.	Prosentase Kawasan Tidak Kumuh	Persen	Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Luas Wilayah Kota Pontianak} - \text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Kota Pontianak}} \times 100$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				13.	Prosentase Rumah Layak Huni		Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak} - \text{Jumlah Rumah Tak Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				14.	Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Pelanggan x Rata – Rata Jumlah Jiwa dalam Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Pontianak}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	Terwujudnya Pelayanan Investasi yang efektif dan efisien	15.	Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	Persen	Peningkatan Investasi Daerah adalah proses kenaikan nilai investasi daerah baik PMA dan PMDN tahun berjalan dibandingkan dengan nilai investasi daerah tahun sebelumnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Realisasi } \frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ Tahun 2017} - \text{Realisasi } \frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ Tahun 2016}}{\text{Realisasi } \frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ Tahun 2016}}$	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Prosentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	16.	Prosentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Prosentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan/ Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR